

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Anggaran Sektor Publik**

Menurut Fauziah (2018) dalam buku Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa “anggaran sektor publik adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Menurut Nurkholis (2019) pengertian anggaran sektor publik adalah rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Menurut Mardiasmo (2018), anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi. Menurut Saat (2016) anggaran sektor publik adalah paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian anggaran sektor publik adalah perincian dari semua kegiatan yang dilakukan, yang terdiri dari rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.

##### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Halim (2017) berpendapat bahwa “akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. Menurut Saat (2016) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pembuatan laporan keuangan di dalam suatu organisasi publik untuk menyajikan informasi yang transparan kepada publik.

### **2.1.3 Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Keuangan daerah juga dapat di artikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah lain. Jadi keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah tertentu berupa uang atau barang yang didalamnya mengandung nilai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 2, menjelaskan Ruang lingkup keuangan daerah mencakup:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan; dan/atau.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan suatu hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam satu periode tertentu yang berupa uang atau barang sebagai kekayaan daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Belanja Daerah**

Menurut Khusaini dkk (2021) “belanja daerah ialah seluruh dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan juga dapat diartikan sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah menerima pembayaran kembali oleh daerah”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahawa,

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang wajib dilakukan sepanjang tahun anggaran oleh pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2.1.4.1 Klasifikasi Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- kompensasi diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - c. Belanja bunga untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman
  - d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - e. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
2. Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
  3. Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  4. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
    - a. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
    - b. peraturan perundang-undangan.
    - c. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

#### 2.1.4.2 Penganggaran Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan definisi Belanja Tidak Langsung yaitu kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa Penganggaran Belanja Tidak Langsung harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja pegawai  
Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- 2) Belanja Bunga  
Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD.
- 3) Belanja Subsidi  
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembagatertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan /lembaga tertentu yang diberi subsidi.
- 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
- 5) Belanja Bagi Hasil Pajak  
Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan  
Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja.
- 7) Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sektor publik. Penganggaran belanja tidak langsung harus memperhatikan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

#### **2.1.4.3 Penganggaran Belanja Langsung**

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan definisi Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa “penganggaran Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penganggaran Belanja Tidak Langsung harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai  
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- 2) Belanja Barang dan Jasa  
Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 3) Belanja Modal  
Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada

APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- 4) Surplus/Defisit APBD
- 5) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja langsung dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dalam bentuk program dan kegiatan yang hasil kinerjanya dapat dirasakan masyarakat pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penganggaran Belanja Langsung harus memperhatikan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Surplus/Defisit APBD.

## **2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Fauziah (2018) dalam buku Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I.02 Pernyataan No. 01), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Selanjutnya pada paragraf 24-25 disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan

keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

#### **2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Fauziah (2018) dalam buku Standar Akuntansi Pemerintah (Lampiran I.02 Pernyataan No. 01) bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan, memastikan ketaatan penyajian dan kesesuaian penyajian laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.5.3 Unsur Laporan Keuangan**

Menurut Fauziah (2018) dalam buku Standar Akuntansi Pemerintah

Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)  
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan oenggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.
2. Laporan Arus Kas (LAK)  
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur-unsur Laporan Arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan rincian atau penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos laporan keuangan yang tidak terpisahkan.

#### **2.1.5.4 Entitas Akuntansi dan Pelaporan**

Menurut Fauziah (2018) dalam buku Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual dijelaskan bahwa:

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikann laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masing-masing Kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, sesuai peraturan peundang-undangan yang wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan saling berkaitan dan tidak semua entitas akuntansi merupakan entitas pelaporan.

#### **2.1.6 Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2018), “analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.” laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut dapat dibantu dengan analisis laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2018), “analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.”

Menurut Mahmudi (2018), langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Menilai Kinerja Makro

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam analisis laporan keuangan adalah menilai kinerja makro. Hal ini sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja makro ini sangat berkaitan dengan laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Kinerja makro merupakan cerminan dari kinerja mikro. Oleh karena itu, jika kinerja makro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja mikro juga kurang baik. Memang dalam konsisi tertentu bisa jadi kinerja mikro sudah baik tetapi kinerja makro buruk karena disebabkan faktor eksternal diluar kendali pemerintah daerah, misalnya terjadi krisis global atau nasional yang berimbas ke daerah dan bencana alam. Jadi, langkah pertama analisis laporan keuangan adalah melihat kinerja makro terlebih dahulu baru selanjutnya menganalisis laporan keuangan yang merupakan kinerja mikro.

2. Menilai Kinerja Program/Kegiatan

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah menilai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dari LKPJ Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan atau dari Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi terkait penggunaan sumber daya *input* secara hemat tidak terjadi pemborosan, efisiensi terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran, dan efektifitas terkait dengan ketercapaian target.

### 3. Menilai Kinerja Keuangan

Langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu penilaian kinerja keuangan secara lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu para pihak yang berkepentingan tersebut dalam memahami laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara tepat dan komprehensif, analisis laporan keuangan membutuhkan tahapan agar pelaksanaan analisis efisien dan efektif. Tahapan analisis laporan keuangan meliputi analisis kinerja makro, analisis kinerja program/kegiatan, dan analisis kinerja keuangan atau laporan keuangan.

## 2.1.7 Value For Money

### 2.1.7.1 Pengertian Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian dan elemen *value for money* menyebutkan bahwa:

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisien, dan efektifitas.

- a. Ekonomi  
Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- a. Efisiensi  
Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan.
- b. Efektivitas  
Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Berdasarkan definisi di atas *value for money* adalah suatu konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tingkat pencapaian suatu rencana kerja yang mengacu pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efektif dan efektif.

Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

Menurut Kusufi (2017) penerapan konsep *value for money* menyebutkan bahwa, “harus selalu memperhatikan prinsip ekonomi, efisien dan efektif ketika meminta dan menggunakan subsidi hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan setiap rupiah yang diperoleh dan dibelanjakan “. Menurut Mahmudi (2016) kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Definisi kinerja *value for money* menurut Bastian (2021) yaitu “konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama”.

Ketiga tingkat tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, tingkat *input*, *output*, dan *outcome* harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada penilaian kinerja berdasarkan *value for money*. Tahap pertama organisasi harus membuat indikator *input*, *output*, dan *outcome* kemudian tahap berikutnya adalah pengukuran *input*, *output*, dan *outcome* tersebut. Indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian kinerja, tujuan, visi, dan misi organisasi. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah dapat dilakukan dengan konsep *value for money* dimana mengukur tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Namun sebelum dilakukannya pengukuran kinerja tingkat *input*, *output*, dan *outcome* harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas.

#### **2.1.7.2 Manfaat Implementasi Value For Money Pada Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018) Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Mardiasmo (2018) Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain :

- a. Meningkatkan Efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunnya biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
- e. Meningkatkan Kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai alat akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat *value for money* adalah membantu lembaga pemerintahan agar dapat memberikan pemahaman terhadap uang publik yang merupakan manifestasi akuntabilitas publik. *Value for money* juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara tepat dan sesuai tujuan sehingga kualitas pelayanan akan tercipta dengan baik lewat sumber daya yang efisien dan ekonomis.

### 2.1.7.3 Pengukuran Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018) pengukuran *value for money* terdiri atas sebagai berikut:

#### 1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pengukuran ekonomi dinyatakan dalam rumus berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

#### 2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dinyatakan dalam rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

### 3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengukuran efektivitas dinyatakan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa pengukuran ekonomi adalah cara sektor publik untuk meminimalisir pengeluaran yang boros dan lebih terarah. Pengukuran efisiensi adalah membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas adalah membandingkan hasil program yang telah dilakukan dengan target yang telah ditetapkan.

#### 2.1.7.4 Klasifikasi Pengukuran Value For Money

Klasifikasi pengukuran *value for money* terdiri dari klasifikasi pengukuran ekonomi, klasifikasi pengukuran efisiensi dan klasifikasi pengukuran efektivitas. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio dari hasil perhitungan yang dilakukan, klasifikasi atas pengukuran *value for money* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

##### 1. Klasifikasi Pengukuran Ekonomi

**Tabel 2. 1**  
**Klasifikasi Pengukuran Ekonomi**

Persentase	Penilaian
>100%	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
<60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 2

Berdasarkan tabel tersebut untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio

ekonomi dikatakan sangat ekonomis jika mencapai persentase >100%, dikatakan ekonomis jika mencapai persentase 90-100%, dikatakan cukup ekonomis jika mencapai persentase 80-90%, dikatakan kurang ekonomis jika mencapai persentase 60%-80% dan dikatakan tidak ekonomis jika telah mencapai persentase <60%.

## 2. Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

**Tabel 2. 2**  
**Klasifikasi Pengukuran Efisiensi**

Persentase	Penilaian
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 2*

Berdasarkan tabel tersebut untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi, dikatakan sangat efisien jika telah mencapai persentase <60%, dikatakan efisien jika mencapai persentase 60%-80%, dikatakan cukup efisien jika mencapai persentase 80%-90%, dikatakan kurang efisien jika mencapai persentase 90-100% dan dikatakan tidak ekonomis jika telah mencapai persentase <60% dan dikatakan tidak efisien jika telah mencapai persentase >100%.

## 3. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

**Tabel 2. 3**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Penilaian
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 2*

Berdasarkan tabel tersebut untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efektivitas, dikatakan sangat efektif jika telah mencapai persentase >100%,

dikatakan efektif jika mencapai persentase 90-100%, dikatakan cukup efektif jika mencapai persentase 80%-90%, dikatakan kurang efektif jika mencapai persentase 60%-80% dan dikatakan tidak efektif jika mencapai persentase <60%.

### 2.1.8 Kinerja Sektor Publik

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Mahmudi (2018) definisi kinerja sektor publik yaitu “aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya”. Menurut Saat (2016), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Definisi kinerja menurut Mahsum (2019) menyebutkan bahwa:

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang *dalam strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk memenuhi tiga maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018):

- (1) pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah agar berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang telah ditetapkan. Hal ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik sebagai penyedia pelayanan publik.
- (2) ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- (3) ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memberikan wujud pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Mardiasmo (2018) Definisi Sistem pengukuran kinerja sektor publik menyebutkan bahwa:

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi

melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sektor publik adalah mengukur capaian atau kemampuan kerja dengan melalui proses mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan informasi-informasi mengenai kinerja organisasi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan analisis realisasi belanja berbasis konsep *value for money* pada Dinas Sosial Kota Palembang. Beberapa penelitian terdahulu disajikan pada table 2.4 berikut ini:

**Tabel 2. 4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	2022	Analisis Anggaran Belanja berbasis Konsep <i>Value For Money</i> Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Sebelum dan Selama Pandemi <i>Covid-19</i> (Maidar dkk, 2022)	<b>X :</b> Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas  <b>Y :</b> Realisasi Anggaran Belanja	Metode yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi, wawancara dan, observasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Pandemi <i>Covid-19</i> , tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas ( <i>Value For Money</i> ) mengalami peningkatan dan juga penurunan. Sedangkan selama pandemi mengalami penurunan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
2	2022	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran	<b>X:</b> Efektivitas dan Efisiensi	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas

No	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020 <b>(Hilda Rosalia, 2022)</b>	<b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	deskriptif, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.	anggaran belanja tergolong kriteria efektif sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja tergolong pada kriteria sangat efisien.
3	2022	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Periode 2020 <b>(Maidar, 2022)</b>	<b>X:</b> Efektivitas dan Efisiensi  <b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran yaitu : 1)Tingkat efektivitas yaitu sebesar 114% sehingga dikategorikan sangat efektif karena lebih dari 100%. 2)Tingkat efisiensi belanja yaitu sebesar 96,92% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%.
4	2022	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan	<b>X:</b> Efektivitas dan Efisiensi  <b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk	Hasil dari penelitian ini realisasi belanja langsung sebesar 94,19% dengan rasio dengan rasio Efektif. Sementara itu,

No	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Pelatihan Kabupaten Sumbawa (Kurniawan syah, Abdul Rahim, 2022)		mengumpulkan pengumpulan data adalah melalui metode kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder	efisiensi pengelolaan belanja tidak langsung sebesar 97,85% dengan rasio dalam kategori Sangat Efisien.
5	2022	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020 (Nadia Resti Oktaviani & Mulyandani, 2022)	<b>X :</b> Efektivitas dan Efisiensi  <b>Y :</b> Realisasi Anggaran Belanja	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data target, realisasi anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2016-2020.	Kriteria efektivitas dan efisiensi pada anggaran belanja langsung rata-rata tingkat efektivitas sebesar 83,58% yang menunjukkan kriteria yang diperoleh adalah cukup efektif dan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 77,28% yang menunjukkan kriteria yang diperoleh adalah efisien.
6	2022	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan	<b>X:</b> Efektivitas dan Efisiensi  <b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang menggunakan metode kuantitatif. Data yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran dikategorikan tidak efektif dan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015-


No	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Ruang Kota Depok ( <b>Alda Amelinda, Monang Situmorang, Ellyn Octavianty, 2022</b> )		digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka.	2019 seluruhnya dikategorikan efisien.
7	2022	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sosial kota mataram ( <b>Kusumawati Osi, Animah, 2022</b> )	<b>X:</b> Efektivitas dan Efisiensi  <b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	Jenis Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi.	Hasil Penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas berada di angka 100% masuk dalam kategori sangat efektif, tingkat efisiensi berada di angka 95% masuk dalam kategori kurang efisien.
8	2021	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (BAPPEDA) Toraja Utara ( <b>Randi Tangdiialaa, 2021</b> )	<b>X:</b> Efektivitas  <b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam adalah data sekunder.	hasil analisis, efektivitas BAPPEDA Toraja Utara sudah baik karena masih dalam kategori cukup efektif hingga efektif. Meskipun menunjukkan hasil efektivitas yang fluktuatif dari tahun 2015-2019.
9	2020	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	<b>X:</b> Efisiensi dan Efektivitas  <b>Y:</b>	Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berupa studi	Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efisiensi tahun 2017-2019 sudah efisien, yaitu di bawah 60% dan tingkat

No	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Oktania Nurussyfa, 2020)	Realisasi Anggaran Belanja	deskriptif statistik dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder	efektivitas di bawah 60% dan tingkat efektivitas dalam kapasitas 90% yang artinya pengelolaan keuangan anggaran terealisasi dengan baik.
10	2020	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 (Muhammad Naswandi, Firmansyah Kusasi, 2020)	<b>X:</b> Efektivitas dan Efisiensi  <b>Y:</b> Realisasi Anggaran Belanja	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa perhitungan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi anggaran. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dengan rata-rata persentase 89,11% tergolong cukup efektif, rasio efisiensi dengan rata-rata persentase 84,24% kurang efisien.

Sumber: Data yang diolah, 2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pengertian kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2018) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**

Berdasarkan gambar 2.1, variabel yang akan diteliti realisasi anggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Palembang. Pada penelitian ini realisasi belanja diukur menggunakan konsep *value for money* terdiri dari analisis rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas.